

Analisis Penyebab Kelainan Dan Upaya Mencegah Kelainan Berkebutuhan Khusus

Karmila Alia Niranti¹, Melda Yanti², Maria Ulva³, Opi Andriani⁴
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah
Muara Bungo

karmilaalianiranti@gmail.com¹, yantimelda032@gmail.com², maria.dp0574@gmail.com³,
Opi.adr@gmail.com⁴



ABSTRAK

Penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) berasal dari berbagai faktor, termasuk genetika, komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta paparan lingkungan yang buruk, yang semuanya membutuhkan perhatian serius untuk pencegahan dan intervensi dini. Kesenjangan yang signifikan ditemukan dalam pendidikan inklusif, di mana akses terhadap fasilitas, tenaga pendidik khusus, dan dukungan finansial bagi keluarga ABK masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Stigma sosial yang melekat terhadap ABK menjadi penghambat utama penerimaan dan pengembangan potensi mereka, sehingga diperlukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, implementasinya belum merata, dan advokasi hukum bagi ABK serta keluarga mereka masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan ini, sehingga hak-hak ABK dapat terpenuhi secara optimal dan mereka dapat berkembang menjadi individu yang berdaya.

Kata Kunci: Penyebab kelainan, upaya pencegahan Berkebutuhan Khusus.

ABSTRACT

The causes of disorders in children with special needs (ABK) come from various factors, including genetics, complications during pregnancy and childbirth, and exposure to poor environments, all of which require serious attention for prevention and early intervention. Significant gaps are found in inclusive education, where access to facilities, special educators, and financial support for ABK families is still very limited, especially in remote areas. The social stigma attached to ABK is a major obstacle to the acceptance and development of their potential, so a public awareness campaign is needed to create a more inclusive environment. Although legal protection has been regulated in Law Number 8 of 2016, its implementation has not been evenly distributed, and legal advocacy for ABK and their families is still lacking. Therefore, synergy is needed between families, communities, and the government to overcome these challenges, so that ABK rights can be optimally fulfilled and they can develop into empowered individuals.

Keywords : Causes of disorders, prevention efforts Special Needs

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut yang di atas, Indonesia selama ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, yang mana dimulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan tingkat atas (SMA). Pendidikan inklusif selayaknya pendidikan reguler dapat dimulai dari jenjang pendidikan yang paling awal, yaitu dimulai dari jenjang PAUD. Hal tersebut disebabkan karena pada saat usia dini, seorang anak dapat menerima rangsangan dengan sangat baik dibandingkan setelah anak tersebut menginjak usia yang lebih tinggi (usia SD). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Di Indonesia masih banyak sekali tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang benar-benar merata dan efektif. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif mulai diterapkan di berbagai sekolah, kenyataannya masih banyak hambatan yang dirasakan seperti kurangnya pelatihan bagi guru, keterbatasan fasilitas, dan sikap deskriminatif yang mungkin masih ada di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya

untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana cara-cara praktis dapat diterapkan untuk menciptakan ruang kelas yang lebih inklusif, yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis siswa.

Namun kenyataannya tujuan pendidikan inklusif sudah dirancang, masih banyak tantangan yang perlu di atasi dan belum terealisasikan dengan baik. Banyak dari mereka menghadapi tantangan besar yang menghambat mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Keberadaan mereka sering kali diabaikan oleh masyarakat karena stigma negatif dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan mereka (abk).

Kelainan anak berkebutuhan khusus mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Beberapa kelainan pada ABK meliputi:

1. Autisme Spectrum Disorder (ASD)
Gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta perilaku dan minat yang terbatas dan berulang.
2. Atentiion Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Gangguan yang ditandai dengan kesulitan dalam memperhatikan, hiperaktif, dan impulsif.
3. Down Syndrome
Sindrom genetika yang menyebabkan keterlambatan intelektual dan ciri fisik khas, seperti wajah datar, dan kekuatan otot.
4. Cerebral Palsy
Gangguan gerakan dan postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan

- pada otak yang berkembang pada masa anak-anak.
5. Dyslexia
Kesulitan dalam membaca yang tidak disebabkan oleh keterlambatan intelektual atau masalah penglihatan.
 6. Gangguan pendengaran
Kondisi dimana anak mengalami kesulitan dalam mendengar, yang memengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi.
 7. Keterbelakangan intelektual
Keterlambatan dalam perkembangan kemampuan intelektual dan adaptif, yang memengaruhi fungsi sehari-hari.
 8. Speech and Language Disorders
Gangguan dalam perkembangan bicara atau bahasa yang dapat memengaruhi komunikasi anak.

Dengan kelainan diatas, penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus bisa berasal dari berbagai faktor, seperti genetika, komplikasi selama kehamilan, pengaruh lingkungan, hingga pola pengasuhan yang tidak tepat. Faktor genetika sering kali dikaitkan dengan kondisi seperti down syndrome atau autisme. Selain itu, komplikasi kehamilan seperti malnutrisi ibu, paparan zat berbahaya, atau persalinan yang bermasalah juga dapat menyebabkan kondisi seperti cerebral palsy atau gangguan perkembangan lainnya. Di sisi lain, lingkungan yang kurang mendukung, baik dalam bentuk paparan polusi, kekerasan, maupun minimnya stimulasi kognitif, dapat memperburuk kondisi anak.

Sebagai kelompok rentan, anak berkebutuhan khusus sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi di berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan,

misalnya, penelitian Jannah (2020) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses ke pendidikan inklusif yang layak(abk). Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pendidikan, dan terbatasnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus menjadi kendala utama. Selain itu, kesulitan ekonomi keluarga juga memperburuk kondisi mereka. Banyak keluarga yang tidak mampu menyediakan terapi atau layanan khusus yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak mereka.

Dalam idealisme masyarakat yang inklusif, setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menegaskan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan hak bagi semua anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa setiap penyandang disabilitas, termasuk anak berkebutuhan khusus, harus mendapatkan perlakuan yang setara dan akses yang adil terhadap berbagai layanan sosial. Namun kenyataannya jauh berbeda. Anak berkebutuhan khusus masih menghadapi banyak kendala untuk menikmati hak-hak mereka. Dalam konteks pendidikan, misalnya, studi Uran (2021) menunjukkan bahwa mayoritas sekolah luar biasa (SLB) di Indonesia masih memiliki fasilitas yang sangat terbatas untuk mendukung kebutuhan siswa. Banyak sekolah umum yang tidak memiliki kapasitas untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, baik dari segi infrastruktur maupun pelatihan guru. Akibatnya, banyak anak

berkebutuhan khusus yang terpaksa berhenti sekolah atau mengikuti pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kondisi ini semakin diperparah dengan stigma sosial yang melekat pada anak berkebutuhan khusus. Mereka sering kali dianggap sebagai beban oleh keluarga atau masyarakat. Stigma ini tidak hanya menghambat mereka untuk mendapatkan dukungan sosial yang mereka butuhkan, tetapi juga mengisolasi mereka dari kehidupan sosial yang sehat. Nuryati (2022) mencatat bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang potensi anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu penyebab utama mengapa mereka sering diabaikan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Dengan memahami penyebabnya, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah preventif untuk mengurangi angka kelahiran anak dengan kebutuhan khusus di masa mendatang.

Kedua, penelitian ini berfokus pada evaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Tujuan ini penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan keluarga telah memenuhi kewajibannya dalam memastikan hak-hak mereka.

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung anak berkebutuhan khusus.

Dengan kampanye kesadaran yang efektif, diharapkan stigma terhadap mereka dapat berkurang, dan mereka dapat diterima sebagai bagian yang setara dalam masyarakat.

Keempat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan bagi anak berkebutuhan khusus, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan hukum.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Anak berkebutuhan khusus adalah bagian dari masyarakat yang memiliki potensi besar jika diberdayakan dengan benar. Sayangnya, potensi ini sering kali terabaikan karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran masyarakat, menyusun kebijakan yang lebih inklusif, dan memastikan bahwa hak-hak anak berkebutuhan khusus terpenuhi dengan baik.

Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, anak berkebutuhan khusus (ABK) tetap menghadapi banyak tantangan dalam memenuhi hak-haknya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif mengacu pada sistem pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lain dalam lingkungan yang sama. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif membutuhkan dukungan infrastruktur, kurikulum yang adaptif, serta guru yang memiliki pelatihan khusus. Namun, Uran

(2021) mencatat bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia masih belum memiliki fasilitas memadai untuk menerapkan pendidikan inklusif.

Keterbatasan ini sering kali diperparah oleh kondisi ekonomi keluarga. Banyak orang tua anak berkebutuhan khusus tidak mampu menyediakan layanan terapi atau pendidikan khusus yang dibutuhkan anak mereka. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran orang tua juga menjadi penghalang. Beberapa orang tua bahkan menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak memerlukan pendidikan formal karena mereka berasumsi bahwa anak mereka tidak memiliki masa depan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus masih sangat kuat di berbagai komunitas. Mereka sering dianggap sebagai beban sosial dan diisolasi dari kegiatan masyarakat. Dalam banyak kasus, stigma ini bahkan mendorong beberapa keluarga untuk menyembunyikan anak mereka dari lingkungan sekitar. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dan mengembangkan keterampilan interpersonal mereka..

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyebab Kelainan dan Upaya Pencegah Kelainan Berkebutuhan Khusus yaitu dengan mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi dan upaya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak-haknya. Orang tua harus diberikan pendidikan dan pelatihan untuk

memahami kebutuhan anak mereka serta cara terbaik untuk mendukung perkembangan mereka. Menurut penelitian Mufidah et al. (2023), keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat meningkatkan kualitas hidup anak secara signifikan.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung inklusi sosial anak berkebutuhan khusus. Kampanye kesadaran masyarakat harus dilakukan secara luas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Salah satu cara efektif adalah melalui program inklusi sosial yang melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti olahraga, seni, dan budaya.

Di sisi lain, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator utama dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus memiliki akses ke pendidikan inklusif yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan anggaran untuk layanan kesehatan dan terapi khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian Siregar (2021) menunjukkan bahwa peningkatan dukungan pemerintah dapat secara signifikan meningkatkan akses anak berkebutuhan khusus terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Perlindungan hukum adalah elemen penting dalam memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak-haknya. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali masih jauh dari optimal.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa anak mereka memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Akibatnya, mereka tidak mampu memperjuangkan hak-hak anak mereka ketika terjadi diskriminasi atau pelanggaran.

Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga penegak hukum juga menjadi penghalang. Banyak kasus pelanggaran hak anak berkebutuhan khusus yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan serius karena kurangnya kapasitas dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan akses yang memadai ke proses hukum yang adil dan inklusif.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya orang tua anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus:

1. Peningkatan Pendidikan Inklusif

Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pendidikan inklusif, termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pembangunan infrastruktur yang ramah anak berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan Layanan Terapi Gratis

Pemerintah harus menyediakan layanan terapi gratis bagi anak berkebutuhan khusus, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Layanan ini dapat mencakup terapi fisik, terapi wicara, dan terapi okupasi.

3. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Program kampanye kesadaran harus dilakukan secara luas untuk mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, komunitas lokal, dan sekolah.

4. Peningkatan Pelatihan Hukum

Pelatihan hukum harus diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak berkebutuhan khusus.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung anak berkebutuhan khusus melalui program-program inklusi sosial.

Anak berkebutuhan khusus adalah kelompok yang rentan dan sering kali diabaikan dalam masyarakat. Mereka menghadapi banyak tantangan dalam memenuhi hak-haknya, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan tumbuh menjadi individu yang berdaya dan berkontribusi bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode review literatur untuk menganalisis dan memahami penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) serta upaya mencegah kelainan berkebutuhan khusus. Studi ini berbentuk studi literatur sistematis yang mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan wawancara atau interaksi langsung dengan subjek penelitian. Sampel penelitian berupa literatur yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria seperti publikasi terindeks, relevansi terhadap tema ABK, dan ketersediaan data empiris. Data dikumpulkan melalui penelusuran basis data seperti Google Scholar, DOAJ, serta portal jurnal universitas, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan mengorganisasikan data berdasarkan tema utama, yaitu penyebab kelainan pada ABK dan perlindungan hak-hak mereka, untuk menghasilkan sintesis dan rekomendasi berbasis bukti. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam

memperluas wawasan tentang isu ABK serta mendukung perlindungan hak-hak mereka secara lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap berbagai temuan terkait penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) dan upaya mencegah kelainan berkebutuhan khusus. Faktor utama yang menyebabkan kelainan pada ABK adalah genetika, seperti pada kasus down syndrome dan autisme, yang merupakan penyebab signifikan gangguan perkembangan anak. Selain itu, faktor kehamilan dan persalinan, termasuk komplikasi seperti malnutrisi ibu, paparan zat berbahaya, serta trauma kelahiran, turut berkontribusi pada kondisi seperti cerebral palsy. Faktor lingkungan, seperti paparan polusi, kekerasan, atau kurangnya stimulasi kognitif, juga memiliki dampak besar pada perkembangan ABK.

Di sisi lain, kesenjangan dalam pendidikan untuk ABK masih sangat terlihat. Sebagian besar sekolah luar biasa (SLB) di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam fasilitas dan tenaga pendidik khusus. Pendidikan inklusif yang seharusnya menjadi solusi juga belum merata dan lebih banyak tersedia di perkotaan, sementara anak di daerah terpencil mengalami hambatan akses yang besar (abk). Kondisi ini diperburuk oleh stigma negatif yang masih melekat kuat di masyarakat. ABK sering kali dipandang sebagai beban, sehingga keluarga mereka kerap menyembunyikan keberadaan anak untuk menghindari diskriminasi atau rasa malu.

Perlindungan hukum bagi ABK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasinya masih belum optimal,

terutama di daerah terpencil yang minim layanan hukum. Kasus pelanggaran hak, seperti diskriminasi dalam pendidikan atau pengabaian hak rehabilitasi, masih sering terjadi tanpa penanganan yang memadai (abk). Selain itu, pandemi Covid-19 memperparah situasi, menyebabkan banyak layanan pendidikan dan terapi bagi ABK terhenti. Pandemi juga meningkatkan tekanan ekonomi keluarga, yang membuat pemenuhan kebutuhan khusus anak semakin sulit.

Hasil ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi ABK dalam memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, dan penerimaan sosial, yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak. Diuraikan Penelitian ini bertujuan untuk memahami analisis penyebab kelainan dan upaya mencegah kelainan berkebutuhan khusus dengan hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor utama yang memengaruhi kondisi ABK. Pembahasan berikut akan menjawab hasil penelitian secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Penyebab Kelainan pada Anak Berkebutuhan Khusus

Faktor genetik yang menjadi penyebab utama kelainan pada ABK, seperti down syndrome dan autisme, menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat tentang kondisi ini. Gangguan yang bersifat genetik umumnya tidak dapat dicegah, tetapi deteksi dini dan perawatan yang tepat dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini juga menemukan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti malnutrisi ibu atau trauma saat kelahiran, memiliki kontribusi signifikan terhadap kelainan pada anak. Hal ini

menunjukkan perlunya program kesehatan ibu dan anak yang lebih komprehensif, termasuk edukasi tentang pentingnya asupan nutrisi selama kehamilan dan pemantauan medis yang intensif untuk ibu hamil.

Faktor lingkungan, seperti paparan polusi atau kekerasan, juga berpengaruh besar terhadap perkembangan ABK. Paparan polusi pada tahap awal kehidupan dapat memengaruhi perkembangan otak, sementara kekerasan atau trauma psikologis dapat menyebabkan gangguan mental. Hal ini menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak, termasuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang bahaya paparan lingkungan yang buruk terhadap perkembangan anak.

Kesenjangan dalam Pendidikan dan Layanan untuk ABK

Keterbatasan fasilitas pendidikan untuk ABK di Indonesia menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Pendidikan inklusif, meskipun diamanatkan oleh undang-undang, belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Sebagian besar sekolah umum tidak memiliki infrastruktur yang mendukung atau tenaga pendidik yang terlatih untuk menangani ABK. Sebaliknya, sekolah luar biasa (SLB) yang dikhususkan untuk ABK sering kali hanya tersedia di kota-kota besar, sehingga menyulitkan anak-anak dari daerah terpencil untuk mengakses layanan pendidikan yang layak. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif yang ideal dengan realitas di lapangan.

Selain itu, keluarga dengan kondisi ekonomi rendah menghadapi tantangan lebih besar dalam

menyediakan terapi atau layanan pendidikan tambahan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus lebih inklusif, dengan menyediakan dukungan finansial atau subsidi untuk keluarga yang membutuhkan. Di sisi lain, pelatihan bagi pendidik dan pengembangan kurikulum yang adaptif juga perlu ditingkatkan agar sistem pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif.

Stigma Sosial dan Perlindungan Hak ABK

Stigma sosial terhadap ABK menjadi salah satu hambatan utama dalam penerimaan mereka di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak keluarga masih menyembunyikan anak berkebutuhan khusus karena tekanan sosial atau rasa malu. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan anak, tetapi juga memperparah isolasi sosial mereka. Stigma negatif juga menyebabkan masyarakat sering mengabaikan potensi ABK, yang sebenarnya dapat dikembangkan jika mereka mendapatkan dukungan yang tepat. Untuk itu, kampanye kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengubah paradigma dan meningkatkan inklusi sosial.

Di sisi perlindungan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih terbatas. Banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur hukum atau lembaga yang mampu menangani kasus pelanggaran hak ABK secara efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman orang tua tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus sering kali menyebabkan mereka tidak memperjuangkan hak anak mereka.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan akses informasi dan advokasi hukum bagi keluarga ABK, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau.

Relevansi Temuan terhadap Tujuan Penelitian

Temuan ini relevan dengan tujuan penelitian yang ingin mengidentifikasi penyebab kelainan pada ABK serta mengevaluasi perlindungan hak-hak mereka. Faktor-faktor seperti genetika, komplikasi kehamilan, dan lingkungan memberikan gambaran menyeluruh tentang penyebab kelainan yang dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan kesehatan dan edukasi masyarakat. Di sisi lain, kesenjangan dalam pendidikan inklusif, stigma sosial, dan perlindungan hukum menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif dan terpadu untuk mendukung ABK.

Pembahasan ini menegaskan bahwa upaya untuk mendukung anak berkebutuhan khusus tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan langkah-langkah yang tepat, ABK dapat diberdayakan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta berkontribusi pada Masyarakat.

KESIMPULAN

Penyebab kelainan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) berasal dari berbagai faktor, termasuk genetika, komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta paparan lingkungan yang buruk, yang semuanya membutuhkan perhatian serius untuk pencegahan dan intervensi dini. Kesenjangan yang signifikan ditemukan dalam pendidikan inklusif, di mana akses terhadap fasilitas, tenaga pendidik

khusus, dan dukungan finansial bagi keluarga ABK masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Stigma sosial yang melekat terhadap ABK menjadi penghambat utama penerimaan dan pengembangan potensi mereka, sehingga diperlukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, implementasinya belum merata, dan advokasi hukum bagi ABK serta keluarga mereka masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan ini, sehingga hak-hak ABK dapat terpenuhi secara optimal dan mereka dapat berkembang menjadi individu yang berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam dimensi politik hukum pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207-222.
- Jannah, M. (2020). Studi deskripsi: Perekonomian orangtua anak berkebutuhan khusus terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus. *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)*, 1(1), 49-58.
- Nuryati, N. (2022). Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Unisa press.
- Siregar, A. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Sosial Kota Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Kamil, N., & Nabila, F. (2023). KEISTIMEWAAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM ISLAM. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 157-164.
- Sartinah, E. P., Taufiq, R., Zahra, H., Wijayanti, A. E., & Sutma, R. D. Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus.
- Harahap, M. Y., Hafsa, H., & Siregar, A. M. (2021). Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi Covid-19 Sesuai Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02).
- Uran, M. G. P. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SDLB KUNCUP BUNGA KOTA DENPASAR (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR).
- Husna, A. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi kasus Gampong Labuy Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Mufidah, H., Qolbi, I. N., Kamilah, K., Nur, S. S. R., & Hamidah, S. (2023). Keterlibatan Peran Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah Terhadap Penelantaran Anak Berkebutuhan Khusus. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 2(2), 153-166.